



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 500 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 128/PL.01.9-BA/1701/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bengkulu Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 499 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

ERINA OKRIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Plh. KASUBAG HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 500 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU SELATAN 1  
KABUPATEN : BENGKULU SELATAN  
PROVINSI : BENGKULU

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT CALON DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DEBY SETIAWAN, ANT III	1.706	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	RUDI HARTONO	2.383	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	DODI MARTIAN, S.Hut.	2.042	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	NURMALENA, S.E.	3.136	2	PARTAI NASDEM
5	JULI HARTONO, S.E., M.AP.	3.128	1	PARTAI NASDEM
6	HERYANTO	1.413	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
7	IIN SETIAWAN, A.Md.	1.581	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
8	H. DARMIN, S.E.	1.468	2	PARTAI DEMOKRAT
9	YULIUSMAN	1.993	1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
10	Ir. NURMANSYAH SAMID	1.775	4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

MANNA, 2 MEI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ERINA OKRIANI	KETUA	1.....ttd.....
2.	ASPRIANTONI	ANGGOTA	2.....ttd.....
3.	GUSMAN HERIYADI	ANGGOTA	3.....ttd.....
4.	MAFAHIR	ANGGOTA	4.....ttd.....
5.	WIWIN HENDRI	ANGGOTA	5.....ttd.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

ERINA OKRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
PE. KASUBAG HUKUM DAN SDM,



ASEP MUHIDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 500 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU SELATAN 2  
KABUPATEN : BENGKULU SELATAN  
PROVINSI : BENGKULU

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT CALON DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	FAUZI, S.E.	1.787	6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	RIKO FERDIANSYAH, S.P.	3.142	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	MARHAN SAWADI	1.445	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	JONI AFRIZAL	2.402	1	PARTAI NASDEM
5	TRI SYAPUTRA FIKRI, S.E.	2.821	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
6	YAUMIL HAJIL AKBAR	2.543	6	PARTAI DEMOKRAT

MANNA, 2 MEI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ERINA OKRIANI	KETUA	1.....ttd.....
2.	ASPRIANTONI	ANGGOTA	2.....ttd.....
3.	GUSMAN HERIYADI	ANGGOTA	3.....ttd.....
4.	MAFAHIR	ANGGOTA	4.....ttd.....
5.	WIWIN HENDRI	ANGGOTA	5.....ttd.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

ERINA OKRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Plh. KASUBAG HUKUM DAN SDM,



ASEP MUHIDIN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 500 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU SELATAN 3  
KABUPATEN : BENGKULU SELATAN  
PROVINSI : BENGKULU

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT CALON DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	EDWIEN ALFHA, S.H.	1.460	8	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	HOLMAN, S.E.	2.453	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	NISAN DENNI PURNAMA, S.IP.	1.790	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	DENDI JOFRIANTO, S.E.	3.376	1	PARTAI NASDEM
5	PITER RUDIS, S.E., M.M.	2.082	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
6	SIPTIN GUNAWAN, S.Sos.	3.049	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
7	DENDI MAN TARMIZI, S.E., S.H.	2.297	1	PARTAI DEMOKRAT
8	YASAM, A.Md.	2.773	2	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
9	ABDULADI, S.IP.	1.452	7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

MANNA, 2 MEI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ERINA OKRIANI	KETUA	1.....ttd.....
2.	ASPRIANTONI	ANGGOTA	2.....ttd.....
3.	GUSMAN HERIYADI	ANGGOTA	3.....ttd.....
4.	MAFAHIR	ANGGOTA	4.....ttd.....
5.	WIWIN HENDRI	ANGGOTA	5.....ttd.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

ERINA OKRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Rt. KASUBAG HUKUM DAN SDM,

